

**PEMKAB JEPARA BERIKAN BEASISWA DEMI MENINGKATKAN
KETERAMPILAN SENI UKIR
DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2**



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/beasiswa-smkn-2-jepara-jurusan-kriya-kayu.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Untuk meningkatkan produktivitas pengukir kayu, Pemerintah Kabupaten Jepara memberikan beasiswa kepada peserta didik jurusan kriya kayu dan rotan di SMK Negeri 2 Jepara.

Beasiswa ini diserahkan oleh Penjabat (Pj) Bupati Jepara, H Edy Supriyanta, dengan total hingga Rp 30 juta untuk 30 siswa yang menekuni keterampilan seni ukir. Penyerahan beasiswa dilakukan pada hari Senin, 22 Januari 2024.

Pemberian tersebut berlangsung saat acara peluncuran branding program keahlian dan bazar produk SMK Negeri 2 Jepara di ruang pameran Craft and Craft Gallery sekolah.

Menurut Pj Bupati Jepara, bantuan pendidikan ini bertujuan untuk mendukung regenerasi pengukir muda masa depan yang unggul dan kompetitif.

"Itu merupakan bentuk perhatian Pemda Jepara. Meskipun sekolah ini berada di bawah kewenangan provinsi, namun, dia adalah warga Jepara," ujar Pj Bupati Jepara dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjateng.

Selain beasiswa, Edy mengungkapkan bahwa Pemkab Jepara sedang menyiapkan materi ajar seni ukir sebagai kurikulum tambahan di jenjang SMP. Dengan demikian, lulusan SMP yang berminat pada seni ukir dapat melanjutkan ke SMK Negeri 2 Jepara.

"Pasca lulus SMP dengan minat pada seni ukir, anak-anak diarahkan untuk masuk SMK ini agar kemampuannya semakin terasah," ungkap Pj Bupati Jepara.

Edy berharap bahwa para penerima beasiswa dapat menjadi ahli ukir setelah lulus dari SMK Negeri 2 Jepara. Proses ini akan terus dipantau oleh pemerintah, dan saat bekerja, mereka diharapkan mendapatkan penghargaan sebagai spesialis seni.

"Jadi, meskipun gajinya tidak mengikuti Upah Minimum Regional (UMR), namun dapat berada di atasnya," tambahnya.

Bazar di Craft and Craft Gallery menampilkan beragam karya terbaik dari murid-murid SMK Negeri 2 Jepara. Produk-produk tersebut meliputi barang mebel, produk fashion, aksesoris, hingga pernak-pernik lainnya.

Penjabat Bupati Jepara berharap agar pemasaran produk-produk ini dapat berkelanjutan. Ia juga menginginkan adanya kerja sama antara dinas-dinas terkait, Dekranasda, dan koperasi pegawai pemerintah daerah untuk mendukung hal tersebut.

Pemberian beasiswa pendidikan ini mendapat apresiasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Tengah, Haris Wahyudi. Haris menilai bahwa bantuan ini merupakan bentuk perhatian Pemkab Jepara terhadap kemajuan sektor pendidikan dan pelestarian seni ukir.

"Luar biasa Jepara masih menunjukkan perhatian, terima kasih sekali," ujar Haris.

Haris juga memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang digelar oleh SMK Negeri 2 Jepara. Menurutnya, produk-produk di galeri sangat memiliki nilai jual dan layak dipasarkan.

Ucapan terima kasih atas bantuan beasiswa juga disampaikan oleh SMK Negeri 2 Jepara melalui Muh Zainudin Azis. "Perhatian dari Pemkab ini dinilai sebagai dukungan nyata bagi sekolah untuk mencetak pengukir Jepara," kata Muh Zainudin. (Ito)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/22/pemkab-jepara-berikan-beasiswa-demi-meningkatkan-keterampilan-seni-ukir-di-smk-negeri-2>, "Pemkab Jepara Berikan Beasiswa Demi Meningkatkan Keterampilan Seni Ukir di SMK Negeri 2", tanggal 22 Januari 2024.
2. <https://liputan7.id/pj-bupati-jepara-berikan-beasiswa-kepada-30-siswa-smk-negeri-2/>, "Pj Bupati Jepara Berikan Beasiswa Kepada 30 Siswa SMK Negeri 2", tanggal 22 Januari 2024.
3. <https://jateng.antaranews.com/berita/521739/pemkab-jepara-kucurkan-beasiswa-untuk-dukung-regenerasi-pengukir>, "Pemkab Jepara kucurkan beasiswa untuk dukung regenerasi pengukir", tanggal 23 Januari 2024.

Catatan :

- Pemberian beasiswa pendidikan dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan melalui anggaran pendidikan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait anggaran pendidikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu mengalokasikan dan menyalurkan anggaran pendidikan. Bahwa dalam rangka menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan, perlu melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pendidikan.¹
- Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Anggaran pendidikan tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.²
- Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.³
- Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.⁵

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Bagian Konsiderans

² *Ibid*, Pasal 80 ayat (1) dan (2)

³ *Ibid*, Pasal, 81 ayat (2) dan (3)

⁴ *Ibid*, Pasal 82

⁵ *Ibid*, Pasal 83 ayat (1)

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi